



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 110-K/PM III-12/AL/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx, Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Xxxxx.
- Xxxxx.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. DanXxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/14/IV/2023 tanggal 12 April 2023.
 - b. DanXxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/20/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Hal. 1 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. DanXxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Kep/22/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.
 - d. DanXxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2023 sampai dengari tanggal 13 Agustus 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/34/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023.
 - e. DanXxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/37/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan sampai dekarang masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan Nomor Taphan/110-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Nomor Taphan/110-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas.

Membaca, bekas Perkara dari Puspomal Nomor BP.10/II-1/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxx selaku perwira penyerah perkara Nomor Kep/38/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/101/K/AL/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/110-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/110-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Panunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/110-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Hal. 2 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/101/K/AL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* XXXXX.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Xxxxx
XxxxxNRP Xxxxx.

b) 1 (satu) lembar Surat Nomor R/20/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

c) 1 (satu) lembar Disposisi Telegram Xxxxx I tanggal 17 Maret 2023.

d) 6 (enam) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi-1 dengan (Saksi-10) dan 1 (satu) lembar percakapan Terdakwa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Handphone (HP) Realme C25s warna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman.

Dirampas untuk dimusahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan **ANALISA YURIDIS** secara tegas menyatakan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama :

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tidak mendasar serta tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, selanjutnya mengenai perkara Terdakwa ini, Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk kemudian mempertimbangkan alasan-alasan yang Penasihat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan ini, berkenaan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

- a. Menolak seluruh Permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) Ke-1 KUHP.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*).
- d. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex. Aequo et bono**) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

3. Jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum (*Replik*) Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer **sangat tidak beralasan**, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus **“ditolak”**, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (**Ex Aequo Et Bono**).

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap *Replik* Oditur Militer (*Dupliek*) yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik secara tertulis hanya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledoinya*).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (H/W) Shannet Febriyanti, S.H., M.H., M.Tr.Opsla NRP 17322/P dan Tim sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Danlantamal

Hal. 4 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Sprin/364/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 26 Juli 2023, sedangkan di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (H) Harjanto, S.H., NRP 13631/P dan Tim sebanyak 11 (sebelas) orang berdasarkan Surat Perintah Danlantamal V Surabaya Nomor Sprin/895/IX/2023 tanggal 21 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 21 September 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan, Dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga, pada tanggal Lima belas bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga dan tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga dan bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Xxxxxdan Xxxxxatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya di percayakan atau diserahkan kepadanya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2016 melalui pendidikan Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx), dan ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2022 pindah tugaskan di XXXXXXxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx) NRP Xxxxx.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memerintahkan Xxxxx(Saksi-1) dan Xxxxx(Saksi-2) menghadap Terdakwa di Xxxxxyang saat itu XXXXXsedang sandar atau perbaikan/Doking di Xxxxxlalu meminta Saksi-1 memijat Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kelainan orientasi seksual Terdakwa melihat Saksi-1 seperti perempuan cantik dan lemah gemulai sehingga Terdakwa ingin memegang kemaluan Saksi-1.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 keluar ruangan, dan Terdakwa beralasan akan memijat parikokel Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa kena parikokel, kemudian Terdakwa mengatakan “Ki, katanya kamu punya riwayat parikokel” dijawab Saksi-1 “Siap punya Xxxxx” lalu Terdakwa berkata “emang mana yang sakit” dan karena

Hal. 5 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 takut di tindak sehingga Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana dan memperlihatkan bagian selangkangan Saksi-1 yang sakit lalu Terdakwa memijat selangkangan Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Saksi-1 dan memainkan testis dan memegang kemaluan Saksi-1 sambil mengatakan "bukannya kalau perikokel itu yang sakit telornya ya" dan Saksi-1 jawab "siap bukan" sambil menepis tangan Terdakwa lalu Saksi-1 akan beranjak pergi tetapi pundak Saksi-1 ditahan oleh Terdakwa sambil mengatakan "mau kemana udah gapapa, biar gak sakit lagi", kemudian Terdakwa melanjutkan memijat setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-1 kembali ke kamarnya.

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap di Ruang Kesehatan XXXXX untuk memijat Terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 keluar ruangan sedangkan Saksi-1 masih tetap memijat Terdakwa. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berkata "Fik, kon masih ngantukan, kon buka baju terus duduk dibawah Ac" Saksi-1 jawab "siap tidak mohon ijin Saya sedang diare kalau kena Ac nanti mencret lagi" lalu Terdakwa mengambil minyak jaitun dan memerintahkan Saksi-1 memakai minyak di bagian perut agar tidak sakit perut, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan menarik badan Saksi-1 sambil mengatakan "ki gini kalau misalkan pijit kepala tuh" lalu Saksi-1 ingin pergi namun Terdakwa mendorong muka Saksi-1 dan memerintahkan untuk tidur karena Saksi-1 takut dan berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 lalu tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas kemaluan Saksi-1 sampai Saksi-1 tidak tahan dan ingin pergi namun Terdakwa menahan tubuh Saksi-1 sambil mengatakan "mau kemana ki belum keluar ini airnya" dan tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 keluar ruangan.

5. Bahwa karena merasa ketakutan Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa Tersebut ke Xxxxx(Saksi-3) sambil menangis dan Saksi-3 tidak percaya sambil berkata "masak sih fik begitu, apa ada buktinya untuk Saya laporkan ke komando atas" dan Saksi-1 jawab "siap senior kami akan carikan buktinya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Xxxxx(Saksi- 10) dan Saksi-10 menyarankan agar memasang aplikasi untuk merekam bila Terdakwa mengulangi perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menggunakan aplikasi quick recorder walaupun layar hp mati dengan cara pencet tombol star dan aplikasi tersebut langsung jalan walaupun layar Handphone tidak di mode rekaman untuk merekam perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi-1 menghadap di Ruang Kesehatan XXXXX untuk memijat pergelangan kaki dan betis Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-1 istirahat di kamar dan memerintahkan HP Saksi-1 agar ditinggal

Hal. 6 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Terdakwa mau meminta Hostpot di HP Saksi-1, karena HP Saksi-1 di password Terdakwa mendatangi kamar Saksi-1 yang sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan cara meremas kemaluan Saksi-1 sambil berkata "ki, kok paswordnya diganti, kon jangan bohong nanti tak bantai" selanjutnya Saksi-1 memberi tahu passwordnya lalu Terdakwa kembali ke ruang kesehatan dan melihat di galeri serta di file google drive HP Saksi-1 ada video Terdakwa yang sedang memegang-megang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi-1 yang isinya "bajingan Kon, bisa-bisanya ngevideo background Saya, taek kon".

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di Xxxxxlalu Terdakwa menindak Saksi-1 dengan cara guling- guling, jungkir sambil Terdakwa berkata "bisa-bisanya kamu merekam Saya maksudnya apa merekam, apa seniormu yang menyuruh" Saksi-1 jawab "tidak mohon ijin". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 jalan jongkok sambil mengikuti Terdakwa masuk ke Ruang Kesehatan XXXXXkemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka pakaian dan hanya memakai celana dalam dengan sikap tobat lalu Terdakwa mencambuk badan Saksi-1 dengan selang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengocok kemaluannya sendiri dengan menggunakan sabun rinso cair dan Handsanitizer sambil terlentang dilantai selama kurang lebih 5 menit Saksi-1 belum keluar sperma lalu Terdakwa berkata "F/k, kok gak keluar-keluar, sini saya kocokin" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sarung tangan medis mengocok kemaluan Saksi-1 selama 1 menit namun tidak keluar juga lalu memerintahkan Saksi-1 melanjutkan mengocok kemaluannya lagi sampai keluar spermanya namun tetap tidak keluar sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-1 pembersihan sambil mengutarakan kekecewaan-nya.

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijit pergelangan kaki dan betis Terdakwa di ruang Xxxxx, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur di lantai Ruang kesehatan lalu Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidur di kasur Ruang Kesehatan, sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja karena takut ditindak.

9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 menghadap di Xxxxx, kemudian Terdakwa membiarkan Saksi-1 hingga Saksi-1 tertidur lalu Terdakwa meremas-remas kemaluan dan mengendus kemaluan Saksi-1, sehingga Saksi-1 terbangun dan kaget lalu melompat dari kasur sambil mengatakan "mohon ijin Xxxxx kami ijin persiapan jaga" kemudian Saksi-1 keluar dari ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH.

Hal. 7 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian saat Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH menceritakan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx(Saksi-6) sambil memperlihatkan rekaman video Terdakwa yang memeluk, meraba dada, perut dan memegang kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XxxxxXXXXX Xxxxx(Saksi-7), selanjutnya Saksi-7 memanggil Saksi-1 dan Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mempunyai kelainan seksual atau menyukai sesama jenis dan pada tanggal 22 Maret 2022 Saksi-7 melaporkan ke Xxxxx(Saksi-8), selanjutnya melaporkan ke Xxxxx(Saksi-9), kemudian Saksi-9 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap DanXxxxx untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

11. Bahwa Terdakwa sejak kelas 2 SMA sering melihat situs porno yang pemerannya laki-laki sehingga mempunyai kelainan seksual yaitu ingin melihat dan memegang kemaluan laki-laki karena ada kepuasan tersendiri, saat Terdakwa melihat Saksi-1 terlihat seperti perempuan yang cantik, gemulai, bersih dan manja.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan, Dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga, pada tanggal Lima belas bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga dan tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga dan bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Xxxxxdan Xxxxxatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2016 melalui pendidikan Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx), dan ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2022 pindah tugaskan di XXXXXXxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx) NRP Xxxxx.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memerintahkan Xxxxx(Saksi-1) dan Xxxxx(Saksi-2) menghadap Terdakwa di Xxxxxyang saat itu XXXXXsedang sandar atau perbaikan/Doking di Xxxxxlalu meminta Saksi-1 memijat Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kelainan orientasi seksual Terdakwa melihat Saksi-1 seperti perempuan

Hal. 8 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantik dan lemah gemulai sehingga Terdakwa ingin memegang kemaluan Saksi-1.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 keluar ruangan, dan Terdakwa beralasan akan memijat parikokel Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa kena parikokel, kemudian Terdakwa mengatakan "Ki, katanya kamu punya riwayat parikokel" dijawab Saksi-1 "Siap punya Xxxxx" lalu Terdakwa berkata "emang mana yang sakit" dan karena Saksi-1 takut di tindak sehingga Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana dan memperlihatkan bagian selangkangan Saksi-1 yang sakit lalu Terdakwa memijat selangkangan Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Saksi-1 dan memainkan testis dan memegang kemaluan Saksi-1 sambil mengatakan "bukannya kalau perikokel itu yang sakit telornya ya" dan Saksi-1 jawab "siap bukan" sambil menepis tangan Terdakwa lalu Saksi-1 akan beranjak pergi tetapi pundak Saksi-1 ditahan oleh Terdakwa sambil mengatakan "mau kemana udah gapapa, biar gak sakit lagi", kemudian Terdakwa melanjutkan memijat setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-1 kembali ke kamarnya.

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap di Ruang Kesehatan XXXXX untuk memijat Terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 keluar ruangan sedangkan Saksi-1 masih tetap memijat Terdakwa. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berkata "Fik, kon masih ngantukan, kon buka baju terus duduk dibawah Ac" Saksi-1 jawab "siap tidak mohon ijin Saya sedang diare kalau kena Ac nanti mencret lagi" lalu Terdakwa mengambil minyak jaitun dan memerintahkan Saksi-1 memakai minyak di bagian perut agar tidak sakit perut, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan menarik badan Saksi-1 sambil mengatakan "ki gini kalau misalkan pijit kepala tuh" lalu Saksi-1 ingin pergi namun Terdakwa mendorong muka Saksi-1 dan memerintahkan untuk tidur karena Saksi-1 takut dan berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 lalu tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas kemaluan Saksi-1 sampai Saksi-1 tidak tahan dan ingin pergi namun Terdakwa menahan tubuh Saksi-1 sambil mengatakan "mau kemana ki belum keluar ini airnya" dan tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 keluar ruangan.

5. Bahwa karena merasa ketakutan Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa Tersebut ke Xxxxx(Saksi-3) sambil menangis dan Saksi-3 tidak percaya sambil berkata "masak sih fik begitu, apa ada buktinya untuk Saya laporkan ke komando atas" dan Saksi-1 jawab "siap senior kami akan carikan buktinya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Xxxxx(Saksi- 10) dan Saksi-10 menyarankan agar memasang aplikasi untuk merekam bila Terdakwa mengulangi perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menggunkan aplikasi quick recorder walaupun layar hp mati dengan cara pencet

Hal. 9 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol star dan aplikasi tersebut langsung jalan walaupun layar Handphone tidak di mode rekaman untuk merekam perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi-1 menghadap di Ruang Kesehatan XXXXX untuk memijat pergelangan kaki dan betis Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-1 istirahat di kamar dan memerintahkan HP Saksi-1 agar ditinggal karena Terdakwa mau meminta Hostpot di HP Saksi-1, karena HP Saksi-1 di password Terdakwa mendatangi kamar Saksi-1 yang sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan cara meremas kemaluan Saksi-1 sambil berkata "ki, kok paswordnya diganti, kon jangan bohong nanti tak bantai" selanjutnya Saksi-1 memberi tahu passwordnya lalu Terdakwa kembali ke ruang kesehatan dan melihat di galeri serta di file google drive HP Saksi-1 ada video Terdakwa yang sedang memegang-megang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi-1 yang isinya "bajingan Kon, bisa-bisanya ngevideo background Saya, taek kon".

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di Xxxxxlalu Terdakwa menindak Saksi-1 dengan cara guling-guling, jungkir sambil Terdakwa berkata "bisa-bisanya kamu merekam Saya maksudnya apa merekam, apa seniormu yang menyuruh" Saksi-1 jawab "tidak mohon ijin". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 jalan jongkok sambil mengikuti Terdakwa masuk ke Ruang Kesehatan XXXXX kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka pakaian dan hanya memakai celana dalam dengan sikap tobat lalu Terdakwa mencambuk badan Saksi-1 dengan selang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengocok kemaluannya sendiri dengan menggunakan sabun rinso cair dan Handsanitizer sambil terlentang dilantai selama kurang lebih 5 menit Saksi-1 belum keluar sperma lalu Terdakwa berkata "Fik, kok gak keluar-keluar, sini saya kocokin" selanjutnya Terdakwa dengan mengguna-kan sarung tangan medis mengocok kemaluan Saksi-1 selama 1 menit namun tidak keluar juga lalu memerintahkan Saksi-1 melanjutkan mengocok kemaluannya lagi sampai keluar spermanya namun tetap tidak keluar sehingga Terdakwa memerintah-kan Saksi-1 pembersihan sambil mengutarakan kekecewaan-nya.

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijat pergelangan kaki dan betis Terdakwa di ruang Xxxxx, kemudian sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur di lantai Ruang kesehatan lalu Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidur di kasur Ruang Kesehatan, sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja karena takut ditindak.

9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 menghadap di

Hal. 10 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, kemudian Terdakwa membiarkan Saksi-1 hingga Saksi-1 tertidur lalu Terdakwa meremas-remas kemaluan dan mengendus kemaluan Saksi-1, sehingga Saksi-1 terbangun dan kaget lalu melompat dari kasur sambil mengatakan "mohon ijin Xxxxx kami ijin persiapan jaga" kemudian Saksi-1 keluar dari ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH.

10. Bahwa kemudian saat Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH menceritakan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx(Saksi-6) sambil memperlihatkan rekaman video Terdakwa yang memeluk, meraba dada, perut dan memegang kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XxxxxXXXXXXxxxx(Saksi-7), selanjutnya Saksi-7 memanggil Saksi-1 dan Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mempunyai kelainan seksual atau menyukai sesama jenis dan pada tanggal 22 Maret 2022 Saksi-7 melaporkan ke Xxxxx(Saksi-8), selanjutnya melaporkan ke Xxxxx(Saksi-9), kemudian Saksi-9 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap DanXxxxx untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

11. Bahwa Terdakwa sejak kelas 2 SMA sering melihat situs porno yang pemerannya laki-laki sehingga mempunyai kelainan seksual yaitu ingin melihat dan memegang kemaluan laki-laki karena ada kepuasan tersendiri, saat Terdakwa melihat Saksi-1 terlihat seperti perempuan yang cantik, gemulai, bersih dan manjaa.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan XXXXXNomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) dan Saksi-9 selaku Komandan XXXXXsudah memberikan arahan dan penekanan saat jam komandan dan saat apel pagi di Xxxxxtentang larangan tersebut bagi prajurit TNI, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 294 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan kalau ia menyatakan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi* (keberatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Xxxxx.
- Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan November 2022 saat Terdakwa mulai berdinis di XXXXX, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat XXXXXbersandar dan melakukan perbaikan di XxxxxTerdakwa memerintahkan Saksi bersama Xxxxxmelalui pusat informasi tempur (PIT) untuk menghadap Terdakwa di lorong utama XXXXX, setelah Saksi menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Saksi sikap tobat dengan posisi kepala di bawah dan tangan dianyam ke atas punggung karena leting Saksi melakukan mangkir sambil Terdakwa mengatakan "kalian berdua mulai besok sampai seterusnya menghadap saya di Xxxxxsetiap jam 22.00 Wib".
3. Bahwa besok malam masih di bulan Januari 2023, sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Xxxxxmenghadap Terdakwa di Xxxxxdan diperintahkan memijat Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Xxxxxdi perintah Terdakwa keluar dari Xxxxxoleh Terdakwa dengan mengatakan "udah Syeed kamu udah selesai biar Xxxxx saja yang melanjutkannya".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi untuk duduk disamping Terdakwa sambil menanyakan "Ki, katanya kamu punya riwayat varikokel", dan saat itu Saksi jawab "siap punya Xxxxx", selanjutnya Terdakwa menanyakan "emang mana yang sakit".
5. Bahwa kemudian Saksi menunjukkan bagian tubuh yang sakit yaitu bagian selangkangan kiri atas dan selangkangan kanan bagian bawah, lalu tiba-tiba Terdakwa memijat selangkangan Saksi yang sakit dan Saksi merasakan sakit, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Saksi sambil memainkan testis dan

Hal. 12 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaluan Saksi sambil mengatakan "bukannya kalau varikokel itu yang sakit telornya ya", dan Saksi jawab "Siap bukan".

6. Bahwa saat itu karena risih kemudian Saksi tepis tangan Terdakwa karena testis Saksi terasa ngilu, lalu Saksi akan beranjak pergi keluar Loungeroom akan tetapi pundak Saksi ditahan oleh Terdakwa sambil mengatakan "mau kemana udah gapapa, biar gak sakit lagi", kemudian Terdakwa melanjutkan memijat selangkangan Saksi dan sekira pukul 00.30 wib Saksi diperintahkan keluar dari Xxxxx.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023 Saksi diperintahkan Terdakwa menghadap bersama Xxxxxdi Ruang Kesehatan (medical) XXXXX, kemudian kami diperintahkan memijat seperti biasanya, lalu sekitar pukul 23.00 wib Serda Saa Syeed diperintahkan untuk keluar dari Ruang Kesehatan dengan mengatakan "udah syeed kamu udah selesai menghadap dan biar Xxxxx saja yang melanjutkannya".

8. Bahwa sekira pukul 24.00 wib saat Saksi memijat Terdakwa, Terdakwa berkata "Fik, kon masih ngantukan, kon buka baju terus duduk di bawah Ac", Saksi jawab "siap tidak monjin Saksi sedang diare kalau kena Ac nanti mencret lagi", lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil minyak jaitun dan memerintahkan Saksi untuk memakai minyak tersebut di bagian perut agar tidak sakit perut lagi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan menarik badan Saksi hingga posisi Saksi berada di atas badan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan contoh kepada Saksi cara memijat kepala "ki gini kalau misalkan pijit kepala tuh", setelah itu Saksi beranjak pergi tetapi muka Saksi didorong dan Saksi di suruh tidur dan saat itu Saksi menjadi takut sehingga pura-pura tidur, dan tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi serta tangannya mamainkan kemaluan Saksi, lalu Saksi akan beranjak pergi akan tetapi badan Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil mengatakan "mau kemana ki belum keluar ini airnya", kemudian Saksi diperintah keluar dari Ruang Kesehatan lalu Saksi lari mencari senior ke anjungan tetapi tidak ada kemudain Saksi ke geladak isyarat dan bertemu Xxxxxdan memceritakan kejadian tersebut sambil Saksi menangis.

10. Bahwa atas cerita Saksi terhadap kejadian yang Saksi alami tersebut, saat itu Xxxxxtidak percaya sambil berkata "masak sih fik begitu, apa ada buktinya untuk Saksi laporkan ke komando atas", dan Saksi jawab "siap senior kami akan carikan buktinya", selanjutnya Saksi diperintah oleh Serda Ttu Ivan Sihoting untuk istirahat.

11. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Xxxxx dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Xxxxx mengatakan kepada Saksi "yang sabar yang kuat dan menyarankan agar laporan kesenior dan pasang aplikasi untuk merekam bilamana Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut, dan atas saran Xxxxxtersebut sehingga Saksi menggunkan aplikasi quick recorder dimana "aplikasi tersebut dapat

Hal. 13 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam walaupun layar hp "mati" dengan cara pencet tombol star dan aplikasi tersebut langsung jalan walaupun layar Handphone tidak di mode rekaman.

12. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi diperintahkan Terdakwa menghadap di Ruang Xxxxx, kemudian Saksi diperintahkan memijit pergelangan kaki dan betis Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi diperintahkan istirahat di kamar Saksi karena Saksi akan jaga larut malam, akan tetapi Handphone (HP) Saksi di perintah untuk ditinggal dengan alasan Terdakwa mau Hostpot karena Handphone (HP) Terdakwa tidak ada sinyal.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke kamar Saksi dan membangunkan Saksi dengan cara meremas kemaluan Saksi sambil berkata "ki, kok paswordnya diganti, kon jangan bohong nanti tak bantai", selanjutnya Saksi memberi tahu password baru Saksi "1379" kemudian Terdakwa pergi.

14. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi bangun untuk melaksanakan jaga Larut malam dan mengambil Handphone Saksi di Ruang Kesehatan yang berada di atas tabung oksigen, lalu sekira pukul 00.18 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat whatsAp isinya "bajingan Kon, bisa-bisanya ngevideo baghround Saya, taek kon", lalu Saksipun langsung mengecek video yang tersimpan di Galeri Handphone Saksi dan ternyata sudah tidak ada atau dihapus. dan pada pagi harinya Saksi menghadap Terdakwa di Xxxxxkemudian Saksi ditindak dengan cara disuruh tiarap dan guling-guling di dermaga sambil Terdakwa berkata "bisa-biasanya kamu merekam Sayai", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa dan maksudnya apa merekam, apa seniormu yang menyuruh", lalu Saksi jawab "tidak mohon ijin".

15. Bahwa setelah Terdakwa puas menindak Saksi, kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa jalan jongkok mengikuti Terdakwa masuk ke XXXXXdan sesampainya di Ruang Kesehatan XXXXXSaksi disuruh masuk dan membuka pakaian hingga menyisakan celana dalam saja, kemudian Saksi diperintahkan sikap tobat sampai Terdakwa selesai mandi.

16. Bahwa setelah selesai Terdakwa mandi kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi sambil membawa selang lalu mencambuk punggung dan paha Saksi sambil mengatakan "Bajingan kon bisa-bisanya ngerekam siapa yang nyuruh, seniormu?", kemudian Saksi diperintahkan membuka celana dalam, lalu Terdakwa memakai sarung tangan medis mengambil handsanitizer dan menuangkan ke kemaluan Saksi dan mengocok kemaluan Saksi, dan setelah beberapa menit Terdakwa berkata "kok gak keluar-keluar fik, kon gk yakin sama Saya?", akhirnya Terdakwa memerintah Saksi untuk mengocok kemaluan Saksi sendiri dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu Saksi di suruh bersih-bersih sambil Terdakwa mengutarakan kekecewaanya kepada Saksi setelah itu Saksi keluar dan lari ke haluan XXXXXsambil menangis.

Hal. 14 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023 Saksi menghubungi Xxxxxselaku KKM XXXXXdengan dengan mengatakan "kami dilecehkan oleh Xxxxxdengan cara dipegang-pegang kemaluan kami dan bibir kami dicium", kemudian Xxxxxmenyampaikan "kalau Xxxxxbegitu lagi kamu lawan saja, kalau misalkan dia sudah parah kamu ramaikan".

18. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi diperintah kembali oleh Terdakwa menghadap di Ruang Kesehatan lalu diperintahkan memijit pergelangan kaki dan betis Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Saksi diperintahkan tidur di Ruang kesehatan, dimana saat itu Saksi tidur di lantai sedangkan Terdakwa tidur di kasur yang ada di Ruang Xxxxx, lalu sekira pukul 01.30 wib Saksi bangun dan melihat Terdakwa sedang memainkan kemaluan Saksi, kemudian Saksi merubah posisi tidur akan tetapi Terdakwa menyergap dengan cara menindih badan Saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Kasur dan Saksi langsung keluar dan pergi ke kamar Saksi untuk melanjutkan istirahat.

19. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi diperintahkan kembali menghadap Terdakwa di Xxxxx, kemudian Saksi masuk dan diperintahkan mengunci pintu ruang kesehatan dan Terdakwa mendinginkan Saksi hingga Saksi tertidur di lantai, lalu sekira pukul 00.30 Wib Saksi dibangunkan Terdakwa untuk pindah ke kasur dan Terdakwa pindah ke lantai, dan sekira pukul 02.00 wib Saksi bangun lalu melihat Terdakwa sedang memainkan kemaluan dan mengendus kemaluan Saksi, lalu Saksi langsung melompat dari kasur dan mengatakan "mohon ijin Xxxxx kami ijin persiapan jaga" kemudian Saksi keluar dari Ruang Kesehatan XXXXXmelanjutkan tidur di kamar Saksi, dan pada saat Saksi jaga sebagai Baga PH/DH Saksi sambil menangis menceritakan kepada Xxxxx Xxxxxdan senior Saksi Xxxxxatas perbuatan Terdakwa tersebut.

20. Bahwa Saksi berhasil merekam video perbuatan Terdakwa saat Terdakwa memeluk Saksi dari belakang meraba dada, perut dan memegang-megang kemaluan Saksi dan Saksi juga menyimpan video tersebut di Handphone Saksi dengan menggunakan email Xxxxxserta google drive yang bisa diakses oleh Xxxxx, dan Saksi juga pernah mengirimkan video perbuatan Terdakwa tersebut ke Xxxxx(Baprov XXXXX) dan juga pernah memperlihatkan kepada Xxxxx.

21. Bahwa ada tiga kali kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, yang pertama Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1, yang kedua Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1, dan yang ketiga Terdakwa mengocok kemaluan Saksi-1.

22. Bahwa Saksi mengetahui dan bahkan Terdakwa serta anggota yang lainnya juga mengetahui adanya XXXXXtentang Pelanggaran Asusila dengan sesama jenis (Homo/LGBT), dan hal itu selalu disampaikan dan ditekankan kepada anggota oleh

Hal. 15 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan tentang isi dari XXXXX tersebut pada setiap kesempatan baik pada saat apel maupun pada saat jam komandan tentang isi XXXXX termasuk juga terhadap 7 Pelanggaran Berat yang harus dihindari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan Sebagian dan menyangkal Sebagian lainnya, Adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Kejadian pertama Terdakwa tidak pernah memijat paha Saksi-1, yang benar Terdakwa hanya memeriksa parikokel testisnya Saksi-1, dan saat itu posisi Saksi-1 berdiri dan mengenakan celana PDL.
2. Kejadian kedua Terdakwa tidak benar merangkul seperti memeluk Saksi-1, yang benar Terdakwa saat itu memiting leher Saksi-1 seperti main-main.
3. Kejadian ketiga tidak benar Terdakwa mulai dari awal mengocok kemaluan Saksi-1, yang benar pertama-tama Saksi-1 sendiri yang ngocok, lalu gentian dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali yang ngocok kemaluannya sampai keluar sperma dari kemaluan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir kepada Saksi-1, Saksi-1 khusus sangkalan pertama tetap pada keterangannya sedangkan terhadap sangkalan kedua dan ketiga dibenarkan oleh Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **XXXXX.**
Pangkat/NRP : XXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : XXXXXsten Protestan.
Tempat tinggal : - XXXXX.
- XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saat Terdakwa mulai berdinis di XXXXX dan menjabat sebagai XXXXX dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira akhir bulan januari 2023 (tanggal lupa) XXXXX (Saksi-1) menghadap Saksi di XXXXX dan menyampaikan "mohon ijin senior kami tadi menghadap XXXXX awalnya disuruh untuk bermain game COC akan tetapi XXXXX malah memegang kemaluan, mengocok, mencium bibir Saya", dan atas

Hal. 16 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi menjawab "apakah ada buktinya untuk saya bisa laporan ke komando atas", Xxxxxmenyampaikan "Siap senior kami akan carikan buktinya", kemudian Saksi memerintahkan Xxxxxuntuk istirahat.

3. Bahwa kemudian Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Xxxxxtersebut kepada Xxxxxselaku Baprov XXXXX, dan Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Xxxxx, namun Xxxxxpernah memperlihatkan rekaman perbuatan Terdakwa yang sedang memeluk dan memegang dada Xxxxxsaat di dalam Ruang Kesehatan.

4. Bahwa Saksi melihat keseharian Terdakwa di XXXXXsering berperilaku seperti perempuan dari tingkah yang sedikit kemayu dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai pacar atau tidak, dan Saksi pernah melihat Terdakwa ketika bertemu dengan Xxxxxsering mencubit pipi Xxxxxsedangkan Xxxxxsaat itu hanya diam saja.

5. Bahwa yang bisa masuk ke ruang Kesehatan XXXXXtersebut hanya Bakes dan anggota yang sakit saja akan tetapi pada saat itu kapal sedang dok dan yang tinggal di kapal hanya tidur dalam dan kebetualn juga Terdakwa setiap hari tidur di ruang Kesehatan sedangkan untuk Xxxxxyang bisa masuk hanya perwira dan juru pantri.

6. Bahwa XXXXXtebuat dari besi dan ruangan- ruangan di dalam dibatasi dengan dinding besi juga dan ruang Kesehatan berukuran 2x1,5 M didalamnya ada kamar mandi, wastapel, lemari obat-obatan, kulkas kecil, tabung oksigen dan tempat tidur 1 badan 2 tingkat dan jika pintu ruang kesehatan di tutup walaupun ada orang didalam suaranya tidak akan terdengar keluar soalnya ruang Kesehatan kedap suara.

7. Bahwa Saksi pernah mengetahui Xxxxxpernah melarang Xxxxxuntuk menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menindak Saksi bersama litengnya dengan cara disuruh Pus Up, jungkir dan sikap jongkok selama 2 jam sambil bilang "apabila nanti malam Xxxxx tidak menghadap saya lagi seniornya akan saya tindak juga" dan akhirnya Saksi dan senior-senior lain tidak bisa berbuat apa-apa.

8. Bahwa pada saat apel pagi Xxxxxpernah menyampaikan telegram terkait larangan Prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT dan setiap jam Komandan-pun Saksi-6 selalu menyampaikan tentang telegram tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : XxxxxXXXXX.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 17 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Xxxxxsten Protestan.
Tempat tinggal : - Xxxxx.
- Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 di XXXXX627 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering dan hampir setiap hari memerintahkan Xxxxxuntuk menghadap Terdakwa di ruang Kesehatan XXXXXuntuk memijat badan Terdakwa saat di luar jam dinas pada malam hari selesai ronda malam.
3. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib Xxxxxpernah menghadap Saksi di XxxxxXXXXdalam keadaan menangis sambil menyampaikan “mohon ijin senior kami tadi menghadap Xxxxxawalnya, kemudian kami diurut oleh Letnan Maha bagiah paha akan tetapi Xxxxxmalah memegang kelamaluan, mengocok, dan cium bibir kami”, dan atas laporan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi menjawab “coba kamu videokan pada saat Xxxxxmelakukan pelecahan ke kamu untuk bukti Saya laporan ke senior yang lain”, lalu Xxxxxmenjawab “Siap senior akan buat video secara diam-diam”, kemudian Saksi memerintahkan Xxxxxuntuk persiapan apel pagi.
4. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut juga kepada Xxxxxselaku Baprov XXXXXuntuk dilaporkan secara berjenjang.
5. Bahwa Xxxxxberhasil mengambil video kegiatan Terdakwa dengan Xxxxxdidalam Ruang Kesehatan dan Xxxxxpernah memperlihatkan vidio Terdakwa memeluk Xxxxx, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan memainkan puting Xxxxxdengan cara di plintir-plintir dengan raut wajah atau ekspresi seperti napsu kepada Xxxxx, dan Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Xxxxx, namun Saksi hanya melihat dari video tersebut saja.
6. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa kesehariannya seperti cara berjalan dan berbicara sedikit kemayu atau seperti perempuan dan Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa mempunyai kelainan seksual atau menyukai sesama jenis, karena Terdakwa bersikap seperti biasa saja.
7. Bahwa Xxxxxpernah melarang Xxxxxuntuk tidak menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menindak Saksi bersama satu litingnya dii anjungan dengan cara disuruh Pus Up, jungkir dan sikap jongkok selama 2 jam sambil bilang “apabila nanti malam Xxxxx tidak menghadap saya lagi seniornya akan saya tindak juga” dan akhirnya Saksi dan senior-senior lain tidak bisa berbuat apa-apa.

Hal. 18 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ruang Kesehatan hanya Bakes dan anggota yang sakit saja akan tetapi pada saat itu kapal sedang dok/perbaikan dan yang tinggal di kapal hanya tidur dalam dan kebetulan juga Terdakwa setiap hari tidur di ruang Kesehatan sedangkan untuk Xxxxx yang bisa masuk hanya perwira dan juru pantri.

9. Bahwa XXXXX terbuat dari besi dan ruangan-ruangan di dalam dibatasi dengan dinding besi juga dan ruang Kesehatan berukuran 2x1,5 Meter didalamnya ada kamar mandi, wastapel, lemari obat-obatan, kulkas kecil, tabung oksigen dan tempat tidur 1 badan 2 tingkat dan pintu ruang kesehatan di tutup walaupun ada orang di dalam suaranya tidak akan terdengar keluar soalnya ruang Kesehatan kedap suara.

10. Bahwa Komandan XXXXX(Saksi-6) pernah menyampaikan dan penekanan telegram Kasal terkait larangan prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT pada saat jam komandan yang sering dilaksanakan setiap awal bulan di anjungan XXXXX.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx XXXXX.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Xxxxx.
- Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 di XXXXX dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Xxxxx menghadap Saksi di Xxxxx menyampaikan telah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Xxxxx, dan atas laporan Saksi-3 tersebut kemudian Saksi menanyakan ada buktinya atau tidak, lalu Xxxxx menunjukkan video yang didalamnya ada rekaman Terdakwa memeluk dari belakang dan meraba-raba bagian tubuh Xxxxx.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama Xxxxx menuju ke kapal yang berada di Xxxxx dan Saksi langsung memanggil Xxxxx untuk menanyakan kejadian sebenarnya, kemudian Xxxxx menjelaskan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 kurang lebih lima kali Terdakwa melakukan

Hal. 19 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memegang, memaikan, mengocok kelamin dan memncium bibir Xxxxxdi Xxxxxdan di Ruang Xxxxx.

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghadap Xxxxxmenyampaikan ada laporan dari anggota kalau ada tindakan pelecehan yang dialami oleh Xxxxx(Saksi-1) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukan video dugaan pelecehan tersebut.

5. Bahwa kemudian atas laporan Saksi tersebut, Xxxxxmengumpulkan seluruh perwira dari Akademi dan memanggil Xxxxxuntuk mengetahui kebenarannya, dan saat itu Xxxxxmenyampaikan perihal kejadian pelecehan tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Xxxxxmemanggil Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan langsung ke Terdakwa dengan mengatakan "apa yang telah kamu lakukan terhadap Xxxxx", dan Terdakwa mengatakan "Siap tor, kami mempunyai kelainan Sexual", lalu Saksi bertanya lagi "apa yang sudah kamu lakukan terhadap Xxxxx", dan dijawab oleh Terdakwa "Siap, memegang kemaluan dan memcium bibir Serda Xxxxx".

6. Bahwa setelah Xxxxxmengetahui keterangan dari Terdakwa dan Xxxxxselanjutnya Xxxxxmelaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komandan XXXXX, kemudian Xxxxxmemerintahkan Saksi untuk mendampingi dan mengawal Terdakwa dan Xxxxxuntuk menjalani pemeriksaan di Xxxxx.

7. Bahwa yang bisa masuk ke ruang Kesehatan adalah seleruh anggota sedangkan untuk Xxxxxyang bisa masuk hanya perwira dan juru pantri dan jika pintu ruang kesehatan di tutup walaupun ada orang didalam suaranya tidak akan terdengar keluar karena ruang Kesehatan kedap suara begitu juga Xxxxx.

8. Bahwa Xxxxx(Saksi-6) pernah menyampaikan penekanan tentang telegram kasal terkait larangan Prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT pada saat jam komandan dan terakhir kali disampaikan telegram Xxxxx I terkait hal tersebut pada tanggal 20 maret 2023.

9. Bahwa yang disebut pejabat di XXXXXadalah Komandan kapal dan Wakil Komandan kapal sedangkan perwira lain hanya-lah sebagai perwira Staf aja, sebab hanya Komandan kapal dan Wakil Komandan kapal yang dapat mengeluarkan perintah baik secara tertulis maupun secara lisan kepada anggota yang ada di XXXXX, selain itu hanya mereka juga yang dapat memutuskan sesuatu di dalam pelaksanaan tugas pokok di XXXXX.

10. Bahwa menurut Saksi selaku senior dari Terdakwa dan juga Atasan dari Saksi-1, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan dalam kedinasan sehingga menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahakan sebagai prajurit XXXXXkarena dapat membahayakan bagi prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Hal. 20 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana : Saksi-5 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx
Jabatan : XxxxxXXXXX.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Xxxxx.
- Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk XXXXsekira bulan Oktober 2022 sebagai Kadiv MB XXXXXdalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira akhir bulan Januari 2023 saat XXXXXmelaksanakan Docking di Xxxxx XxxxxXxxxx menyampaikan jika Xxxxxsering diperintah menghadap Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Xxxxxsaat menghadap sering diperintah memijit pundak dan kaki Terdakwa.
 - b. Terdakwa memijat selangkangan Xxxxx.
 - c. Terdakwa memijat selangkangan Xxxxxkarena memiliki riwayat varicocele.
3. Bahwa sekira bulan Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib Saksi memanggil Xxxxxdi Xxxxxdan Saksi menayakan kepada Xxxxx"kamu kenapa sering menghadap Xxxxx" dan dijawab Xxxxx"siap mhn ijin kami diperintah memijit serta memainkan game COC" kemudian Saksi tanya lagi "pernah dilecehkan gak" dan dijawab " iya saya dilecehkan Xxxxxyaitu dipijit selangkangan, dipijit testis serta pernah dicium bibir saya" atas jawaban tersebut Saksi memberikan saran agar Xxxxxjangan menghadap lagi kepada Terdakwa namun setelah 2 (dua) hari Xxxxxmelaksanakan saran Saksi tidak menghadap Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan menghukum Xxxxxdengan memberikan tindakan berupa jungkir dan guling di Xxxxx.
4. Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 Saksi pernah melihat Xxxxxdi cubit gemes pipinya oleh Terdakwa di Penjagaan XXXXXsaat selesai bermain bola di Xxxxx.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari XxxxxXxxxx dan Xxxxx, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Xxxxxselaku Bintara tertua kemudian dilporkan kepada Xxxxxselaku Xxxxx Xxxxx, selanjutnya Xxxxxmemanggil Terdakwa dan memerrintahkan untuk mengemasi barang-

Hal. 21 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya untuk dipindah ke Xxxxxdan semenjak itu Terdakwa tidak tidur di XXXXXlagi sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023, Xxxxxdiperintahkan untuk menghadap Xxxxx, kemudian Saksi dan anggota Intel Koarmada II mengantar Xxxxxke bandara Juanda menuju Xxxxxdan Saksi juga melihat di bandara Juanda, Terdakwa diantar oleh XxxxxXxxxx menuju Xxxxxuntuk menghadap Xxxxx.

7. Bahwa Terdakwa selama bedinas di Xxxxxbiasa saja seperti anggota lainnya dan tidak menunjukkan memiliki kelainan orientasi seksual (LGBT) namun gaya jalan Terdakwa sangat gemulai.

8. Bahwa ruang kesehatan adalah semua anggota XXXXXbisa memasukinya sedang Xxxxxseluruh Xxxxxbisa memasukinya serta Xxxxxdan jaga pantry juga bisa memasuki dan ruang kesehatan bila ada suara dari dalam tidak akan terdengar dari luar dikarenakan ruang kesehatan sangat kedap suara sedangkan ruang Xxxxxbila ada orang yang berbicara maupun saat televisi menyala dari didalam akan terdengar dari luar ruang lounge room.

9. Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 dan sekira awal bulan Maret 2023 Komandan XXXXX Xxxxxsaat apel pagi pernah menyampaikan ST. Kasal maupun ST Panglima TNI terkait prajurit dilarang melakukan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dan apabila hal tersebut dilanggar bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi pecat dihukum pidana sesuai proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan Sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, Adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa mencubit atau mencoel pipi Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-5, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi-5 melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : XXXXX.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Xxxxx.
- Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di XXXXXdalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2023 XxxxxKadepsin XXXXXmelaporkan perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan, mencium bibir dan mengocok kemaluannya Xxxxxdi Ruang kesehatan dan XxxxxXXXXXdan perbuatan tersebut dilakukan saat XXXXXmelaksanakan Perbaikan atau Doking di Xxxxx.
3. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengumpulkan Xxxxxdan memanggil Terdakwa serta Xxxxxuntuk membuat kronologis, kemudian Saksi melaporkan kepada DanXxxxx, selanjutnya tanggal 21 Maret 2023 membuat surat Laporan dugaan tindak pidana pelecehan Seksual sesama jenis, membuat surat perintah Nomor Sprin/20/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 kepada Xxxxxuntuk mengantar anggota XXXXXtersebut guna pemeriksaan di Xxxxx.
4. Bahwa Saksi selaku Komandan XXXXXpernah menyampaikan telegram kasal terkait larangan prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT kepada seluruh prajurit XXXXXpada saat apel pagi dan saat jam komandan yang dilakukan setiap bulannya dan hal itu diketahui semua anggota khususnya yang berada di XXXXX.
5. Bahwa menurut Saksi, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangatlah membahayakan bagi anggota lainnya, apalagi Terdakwa berdinasi di dalam kapal dan hal itu sangatlah berdampak sangat buruk bagi anggota lainnya yang berada di dalam kapal tersebut, sehingga Saksi menilai Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx,.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : . Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Xxxxxkenal sejak tanggal 17 Agustus 2019 di SMA di XxxxxXxxxx dalam hubungan berpacaran, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Xxxxxpernah menghubungi Saksi via whatsapp antara lain sebagai berikut :

Hal. 23 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 18 Januari 2023 Xxxxxmenceritakan telah dilecehkan Terdakwa dengan dicium dan Xxxxxnangis.
 - b. Pada tanggal 23 Januari 2023 Xxxxxmenyampaikan bahwa telah berhasil merekam yang berdurasi 20 menit.
 - c. Pada tanggal 29 Januari 2023 Xxxxxmenceritakan di tindak Terdakwa di ruang kesehatan di suruh sikap tobat dan dicambuk dan di guling-guling di dermaga.
 - d. Pada tanggal 29 Januari 2023 Xxxxxmengirimkan bukti percakapan whatsapp Terdakwa kepada Saksi.
3. Bahwa Xxxxxtidak pernah mengirimkan video kepada Saksi, namun Xxxxxmenyimpan video tersebut di google drive sehingga Saksi dapat mengakses dan masuk ke google drive dan membuka video tersebut yang berisi tentang Terdakwa memeluk badan Xxxxxdari belakang dan memegang kemaluan Xxxxxsedangkan Xxxxxhanya diam saja.
4. Bahwa Saksi pernah menyarankan Xxxxxagar segera laporan kepada komandan dan senior yang di kapal dan menyarankan agar menyimpan serta menjaga video tersebut sebagai bukti dan Saksi juga mengumpulkan chat whatsapp dan video dan menyimpan chat whatsapp Xxxxxtelah diperlakukan yang tidak pantas oleh Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Xxxxxtidak mempunyai kelainan sexual (LGBT).
Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa Saksi-8 (Xxxxx), Saksi-9 (Xxxxx) dan Saksi-10 (Xxxxx) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban atas ketidakhadiran-nya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 24 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2022 di XXXXXdalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November atau Desember tahun 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi bersama Xxxxxuntuk menghadap ke Xxxxxkemudian Saksi bersama Xxxxxdiperintahkan untuk mengurut badan Terdakwa kurang lebih 1(satu) jam lamanya, dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali memerintahkan Saksi dan Xxxxxuntuk menghadap di Ruang Kesehatan dan untuk mengurut badan Terdakwa lagi.
3. Bahwa sekira awal bulan Januari 2023 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2023 saat Saksi diperintah menghadap Terdakwa bersama Xxxxxuntuk memijat dan Terdakwa selalu memerintahkan Saksi kembali duluan istirahat ke kamar karena Saksi orang Dek bekerja panas panas sedangkan Xxxxxdi perintahkan Terdakwa agar tetap di Kamar Kesehatan (Ruang Bakes) karena orang Elektro yang sehari harinya bekerja di ruang Elektro atau di ruangan ber AC.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang Terdakwa lakukan dengan Xxxxxdan Saksi juga tidak pernah tahu apakah Xxxxxsering menghadap Terdakwa seorang diri atau tidak.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat berduan Xxxxxdi ruang kesehatan dan di Xxxxx Xxxxxsedangkan Xxxxxtidak pernah bercerita kepada Saksi perbuatan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa selama berdinis di Xxxxxselalu usil dan suka menindak dengan cara memukul, sikap tobat ke anggota Tidur Dalam Baik Bintara maupun Tamtama Xxxxxbaik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga tidak terlihat adanya perilaku yang mengarah ke penyimpangan Seksual.
7. Bahwa keadaan ruang kesehatan Xxxxxdalam keadaan Sepi karena posisi kapal sedang Xxxxxdan yang ada disana hanya Petugas jaga dan Tidur Dalam Bintara dan Tamtama sedangkan Para Perwira tidur di Hotel dan ruangan tersebut terbuat dari besi Aluminium Kapal dan seluruh personel Xxxxxdapat atau mempunyai akses untuk bisa masuk ke ruang kesehatan sedangkan untuk Lounge room perwira kepada personel Bintara dan Tamtama dapat memasuki ke Lounge room tersebut setelah habis jam kerja dan sudah tidak ada perwira disana.

Hal. 25 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekira bulan September tahun 2022 Komandan Xxxxxatau pejabat lainnya seperti Palaksa pernah menyampaikan telegram Kasal tentang larangan prajurit XXXXXmemiliki hubungan sesama jenis (LGBT).

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa sering melakukan tindak kekerasan terhadap anggota, karena semua Tindakan tersebut Terdakwa lakukan terhadap anggota tidak sewenawena tetapi ada alasannya.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, tidak dapat dikonprontir langsung kepada Saksi-8, namun demikian akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : XxxxxXXXXX.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx,.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saat Terdakwa berdinasi di XXXXXsebagai Xxxxx Mesin Bantu dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Saksi mengetahui Xxxxxsering diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghadap Terdakwa di ruang kesehatan XXXXXdan Xxxxxsaat XXXXX sedang doking atau perbaikan di Xxxxxdan Saksi juga melihat Xxxxxdan Terdakwa berada di ruang Kesehatan sedangkan di XxxxxSaksi tidak pernah melihat serta apa yang dilakukan Terdakwa dengan Xxxxx, Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa pada bulan Maret 2023, Xxxxxselaku Baprof XXXXXmemperlihatkan vidio kepada Saksi dan Saksi melihat vidio tersebut Terdakwa memeluk Xxxxxdari belakang dan meraba- raba badan Xxxxx.

Hal. 26 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Xxxxxtersebut, kemudian Saksi mengumpulkan semua Bintara XXXXXdan menanyakan secara langsung kepada Xxxxxtentang kebenaran hal tersebut dan Xxxxxmenjelaskan bahwa telah dilecehkan oleh Terdakwa kurang lebih dua kali, dengan cara Terdakwa memegang, memainkan kelamin dan mencium bibir Xxxxxdi Xxxxxdan di Ruang Xxxxx, selanjutnya Saksi melaporkan ke Xxxxxselaku XxxxxXXXXX sambil menunjukkan video pelecehan tersebut.

5. Bahwa Komandan XXXXXpernah menyampaikan penekanan telegram Kasal terkait larangan Prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT pada saat jam komandan dan apel pagi.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat/NRP : Xxxxx.
Jabatan : XXXXX.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx,.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : . Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saat Terdakwa berdinasi di XXXXXhubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Februari 2023, Xxxxxmenghubungi Saksi via handphone menyampaikan "kami dilecehkan oleh Xxxxxdengan cara dipegang-pegang kemaluan kami dan bibir kami dicium" kemudian Saksi menyampaikan "kalau Xxxxxbegitu lagi kamu lawan saja, kalau misalkan dia sudah parah kamu gegerin/ramaikan".

3. Bahwa setelah penyampaian dari Xxxxxtersebut hampir setiap hari Saksi menanyakan kepada Xxxxxbagaimana perkembangan-nya dan bertanya kepada Xxxxx"apakah setiap ngadep sering di cium dan di kocok lagi?" kemudian Xxxxxmenjawab "siap untuk sekarang setelah Video saya dihapus oleh Xxxxxsekarang setiap ngadep hanya pijit saja".

4. Bahwa sekira akhir bulan Maret 2023 Xxxxxmelaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxxkemudian Xxxxx mengecek ruang kesehatan yang didalamnya ada Terdakwa

Hal. 27 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXakan tetapi pintu dari ruang Kesehatan tersebut terkunci kemudian XXXXXmenunggu setelah XXXXXkeluar lalu XXXXXmengintrograsi XXXXXdan menyampaikan pada saat menghadap Terdakwa kemaluan XXXXXdi kocok oleh Terdakwa menggunakan rinso cair.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib XXXXXmenghadap Saksi menceritakan kejadian tersebut sambil menunjukan bukti video yang pernah direkam oleh XXXXXdan Saksi langsung mengambil tindakan mengumpulkan perwira dan memanggil XXXXXuntuk menceritakan kejadian tersebut dan XXXXXmengatakan benar pernah merekam vidio tinggal yang ada hanya saat Terdakwa memegang-megang tubuh XXXXXsedangkan untuk bukti vidio saat Terdakwa yang sedang ngocok kemaluan XXXXXsudah dihapus oleh Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan XXXXXuntuk kembali dan Saksi langsung memanggil Terdakwa mencoba mengkroscek kebenaran tersebut dan Terdakwa awalnya tidak mengakui tetapi setelah di tekan oleh perwira lain kemudian Terdakwa 'mengakui mempunyai kelainan Sexual seperti suka sesama jenis dan melihat serda XXXXX seperti perempuan'. kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan XXXXX.

6. Bahwa Komandan XXXXXpernah menyampaikan dan penekanan telegram kasal terkait larangan Prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT pada saat jam komandan yang sering dilaksanakan awal bulan di anjungan XXXXXdan Saksi juga sebagai Perwira tertua sering mengambil apel pagi dan siang sering menyampaikan terkait larangan anggota XXXXXyang dilarang keras melakukan penyimpangan sexual dan Saksi-8 juga menyampaikan sanksi-nya adalah pemecatan.

Atas keterangan Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2016 melalui pendidikan XXXXX, kemudian tahun 2019 lulus dilantik dengan pangkat XXXXX), selanjutnya ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2022 pindah tugaskan di XXXXXXXXXX sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX) NRP XXXXX.

2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memanggil XXXXXdan XXXXXuntuk menghadap Terdakwa di XXXXXyang saat itu XXXXXsedang melaksanakan perbaikan atau Doking di XXXXX, kemudian Terdakwa memerintahkan XXXXXdan XXXXXuntuk memijat Terdakwa.

Hal. 28 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada saat XXXXX dan XXXXX memijat Terdakwa, saat itu Terdakwa terbersit ingin melihat kemaluan XXXXX yang sebelumnya pernah bercerita kalau kena parikokel, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan XXXXX keluar ruangan, kemudian Terdakwa beralasan akan memijat parikokel XXXXX dan XXXXX membuka celananya selanjutnya Terdakwa langsung memainkan testis XXXXX kurang lebih 1 sampai 2 menit kemudian Terdakwa memerintahkan XXXXX untuk kembali ke kamarnya.
4. Bahwa masih bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali memanggil XXXXX dan XXXXX menghadap Terdakwa di Ruang Kesehatan XXXXX Kerambit-627, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan XXXXX untuk kembali ke kamarnya dan Terdakwa menawarkan kepada XXXXX dengan mengatakan "Fik, sini saya pijit parikokelnya ?", kemudian Terdakwa memijat bagian paha XXXXX dan mengelus-ngelus batang kemaluan XXXXX XXXXX, selanjutnya XXXXX tertidur dan Terdakwa mencium bibir XXXXX tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan XXXXX dan memerintahkan kembali ke kamarnya.
5. Bahwa masih bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memanggil XXXXX dan XXXXX menghadap Terdakwa di ruang kesehatan XXXXX untuk memijat Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan XXXXX untuk keluar ruangan, kemudian Terdakwa memijat parikokel XXXXX dan memainkan testis XXXXX XXXXX, kemudian kemaluannya mengeras dan Terdakwa mengelus-mengelus batang kemaluannya dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa memerintahkan XXXXX untuk kembali ke kamarnya.
6. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke kamar XXXXX untuk meminjam HP XXXXX XXXXX, lalu Terdakwa membangunkan XXXXX dengan cara meremas kemaluannya dan meminta password HP-nya, kemudian Terdakwa kembali ke ruang kesehatan dan membuka HP XXXXX XXXXX, dan ternyata di file google drive ada video Terdakwa yang sedang memegang-megang kemaluan XXXXX dan saat itu Terdakwa langsung menghapus video tersebut.
7. Bahwa kemudian pada besok harinya Terdakwa memerintahkan XXXXX untuk menghadap Terdakwa dan Terdakwa langsung menindak XXXXX dengan cara guling-guling di XXXXX (XXXXX), kemudian Terdakwa perintahkan jungkir sampai ruang bakes dan buka baju serta celana dan yang tersisa hanya celana dalam saja, lalu Terdakwa mencambuk XXXXX dengan selang, kemudian Terdakwa memerintahkan XXXXX untuk mengocok kemaluannya dengan menggunakan sabun (rinso cair dan Handsanitizer) sambil terlentang di lantai, dan sekitar 5 menit belum keluar juga spermanya, lalu Terdakwa berkata "F/k, kok gak keluar-keluar, sini saya kocokin".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sarung tangan medis mengocok kemaluan XXXXX selama 1 menit dan tidak keluar juga akhirnya Terdakwa

Hal. 29 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Xxxxx untuk melanjutkan mengocok sampai keluar spermanya, dan setelah keluar spermanya Terdakwa perintahkan pembersihan, lalu Terdakwa memberi arahan i “kenapa bisa rekam video begitu”, kemudian Xxxxx menjawab “hanya untuk koleksi saja”, setelah itu Terdakwa perintahkan Xxxxx untuk keluar.

9. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2023 Terdakwa diperintahkan menghadap Xxxxx di Xxxxx yang menanyakan perbuatan Terdakwa terhadap Xxxxx dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mempunyai kelainan seksual atau menyukai sesama jenis.

10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 Komandan Xxxxx a.n. Xxxxx memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Dan Xxxxx untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa sejak duduk dibangku SMA kelas 2 ingin menbandingkan kemaluan Terdakwa dengan laki-laki lain karena hasil dari sunatan Terdakwa tidak rapi. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melihat situs porno yang pemerannya laki-laki dengan laki-laki, kemudian Terdakwa mulai muncul ketertarikan terhadap sesama jenis dan rasa ingin melihat dan memegang kemaluan laki-laki.

12. Bahwa adapun motivasi Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena melihat Xxxxx terlihat cantik, gemulai, bersih dan manja seperti layaknya perempuan, namun setelah melihat kemaluan Xxxxx dan ada rasa kepuasan tersendiri, dan Terdakwa juga pernah mengocok kemaluan Terdakwa sendiri sambil melihat video porno antara laki-laki dengan laki-laki.

13. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul kepada Xxxxx sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 di ruang kesehatan dan Loongroom Perwira Xxxxx pada saat Kapal sedang sandar di Xxxxx Xxxxx, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual selain kepada Xxxxx Xxxxx.

14. Bahwa yang bisa masuk ke ruang kesehatan adalah seluruh anggota Xxxxx sedangkan yang mempunyai akses masuk ke Xxxxx adalah seluruh Perwira Xxxxx dan anggota Jaga pantri.

15. Bahwa Terdakwa pernah membuka situs porno xnxx.com yang ada hubungannya dengan Penyimpangan Perilaku Orientasi Seksual (LGBT) namun tidak pernah mempunyai jaringan atau ikut komunitas LGBT.

16. Bahwa Komandan XXXXX pernah menyampaikan dan penekanan telegram kasal terkait larangan Prajurit melakukan penyimpangan Sexual/LGBT pada saat jam komandan dan saat apel pagi di anjungan XXXXX, selain itu Terdakwa juga mengetahui adanya ST Panglima TNI Nomor ST/648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan XXXXX Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT).

17. Bahwa Terdakwa atas terjadinya tindak pidana ini memohon maaf kepada Komanda dan juga Satuan Terdakwa khususnya dan XXXXX umumnya, Terdakwa

Hal. 30 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Realme C25s warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Xxxxx) XxxxxNRP Xxxxx.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Nomor R/20/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
 - c. 1 (satu) lembar Disposisi Telegram Xxxxx I tanggal 17 Maret 2023.
 - d. 6 (enam) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi-1 dengan (Saksi-10) dan 1 (satu) lembar percakapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 31 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan :

- a. Kejadian pertama Terdakwa tidak pernah memijat paha Saksi-1, yang benar Terdakwa hanya memeriksa parikokel testisnya Saksi-1, dan saat itu posisi Saksi-1 berdiri dan mengenakan celana PDL.
- b. Kejadian kedua Terdakwa tidak benar merangkul seperti memeluk Saksi-1, yang benar Terdakwa saat itu memiting leher Saksi-1 seperti main-main.
- c. Kejadian ketiga tidak benar Terdakwa mulai dari awal mengocok kemaluan Saksi-1, yang benar pertama-tama Saksi-1 sendiri yang ngocok, lalu gentian dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali yang ngocok kemaluannya sampai keluar sperma dari kemaluan Saksi-1.

setelah Majelis Hakim dikonprontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan khusus sangkalan pertama tetap pada keterangannya sedangkan terhadap sangkalan kedua dan ketiga dibenarkan oleh Saksi-1, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 khususnya sangkalan pertama tersebut tidaklah berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Oditur karena sudah didukung oleh sangkalan kedua dan ketiga yang dibenarkan oleh Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa khususnya sangkalan pertama tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan : Tidak benar Terdakwa mencubit atau mencoel pipi Saksi-1, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonprontir langsung kepada Saksi-5, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi-5 melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, selain itu Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang

Hal. 32 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa huruf a berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Realme C25s warna abu-abu milik Saksi-1 yang digunakan untuk merekam perbuatan sex menyimpang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, huruf b berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman perbuatan sex menyimpang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa huruf a sampai dengan d tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut adalah surat-surat yang isinya tentang tanda pengenal Terdakwa selaku anggota XXXXX, surat laporan dugaan tindak pidana pelecehan sesksual sesama jenis, surat disposisi Xxxxx I atas Xxxxxtentang larangan perbuatan sex menyimpang bagi seluruh prajurit TNI termasuk juga XXXXXserta screenshot percakapan WhatsApp dari Saksi-1 dengan pacarnya (Saksi-7) yang berkenaan tentang curhatan Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka

Hal. 33 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2016 melalui pendidikan Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, dan ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2022 pindah tugaskan di XXXXXXxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx) NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memerintahkan Xxxxx(Saksi-1) dan Xxxxx(Saksi-2) menghadap Terdakwa di Xxxxx yang saat itu XXXXX sedang sandar atau perbaikan/Doking di Xxxxx lalu meminta Saksi-1 memijat Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kelainan orientasi seksual Terdakwa melihat Saksi-1 seperti perempuan cantik dan lemah gemulai sehingga Terdakwa ingin memegang kemaluan Saksi-1.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 keluar ruangan, dan Terdakwa beralasan akan memijat parikokel Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa kena parikokel,

Hal. 34 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengatakan "Ki, katanya kamu punya riwayat parikokel" dijawab Saksi-1 "Siap punya Xxxxx" lalu Terdakwa berkata "emang mana yang sakit" dan karena Saksi-1 takut di tindak sehingga Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana dan memperlihatkan bagian selangkangan Saksi-1 yang sakit lalu Terdakwa memijat selangkangan Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Saksi-1 dan memainkan testis dan memegang kemaluan Saksi-1 sambil mengatakan "bukannya kalau perikokel itu yang sakit telornya ya" dan Saksi-1 jawab "siap bukan" sambil menepis tangan Terdakwa lalu Saksi-1 akan beranjak pergi tetapi pundak Saksi-1 ditahan oleh Terdakwa sambil mengatakan "mau kemana udah gapapa, biar gak sakit lagi", kemudian Terdakwa melanjutkan memijat setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-1 kembali ke kamarnya.

4. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap di Ruang Kesehatan XXXX untuk memijat Terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi-2 keluar ruangan sedangkan Saksi-1 masih tetap memijat Terdakwa. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berkata "Fik, kon masih ngantukan, kon buka baju terus duduk dibawah Ac" Saksi-1 jawab "siap tidak mohon ijin Saya sedang diare kalau kena Ac nanti mencret lagi" lalu Terdakwa mengambil minyak jaitun dan memerintahkan Saksi-1 memakai minyak di bagian perut agar tidak sakit perut, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan menarik badan Saksi-1 sambil mengatakan "ki gini kalau misalkan pijit kepala tuh" lalu Saksi-1 ingin pergi namun Terdakwa mendorong muka Saksi-1 dan memerintahkan untuk tidur karena Saksi-1 takut dan berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 lalu tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas kemaluan Saksi-1 sampai Saksi-1 tidak tahan dan ingin pergi namun Terdakwa menahan tubuh Saksi-1 sambil mengatakan "mau kemana ki belum keluar ini airnya" dan tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 keluar ruangan.

5. Bahwa benar karena merasa ketakutan Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ke Xxxxx(Saksi-3) sambil menangis dan Saksi-3 tidak percaya sambil berkata "masak sih fik begitu, apa ada buktinya untuk Saya laporkan ke komando atas" dan Saksi-1 jawab "siap senior kami akan carikan buktinya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Xxxxx(Saksi-7) dan Saksi-7 menyarankan agar memasang aplikasi untuk merekam bila Terdakwa mengulangi perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menggunkan aplikasi quick recorder walaupun layar hp mati dengan cara pencet tombol star dan aplikasi tersebut langsung jalan walaupun layar Handphone tidak di mode rekaman untuk merekam perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi-1 menghadap di Ruang Kesehatan XXXX untuk

Hal. 35 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijat pergelangan kaki dan betis Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-1 istirahat di kamar dan memerintahkan HP Saksi-1 agar ditinggal karena Terdakwa mau meminta Hostpot di HP Saksi-1, karena HP Saksi-1 di password Terdakwa mendatangi kamar Saksi-1 yang sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan cara meremas kemaluan Saksi-1 sambil berkata "ki, kok paswordnya diganti, kon jangan bohong nanti tak bantai" selanjutnya Saksi-1 memberi tahu passwordnya lalu Terdakwa kembali ke ruang kesehatan dan melihat di galeri serta di file google drive HP Saksi-1 ada video Terdakwa yang sedang memegang-megang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi-1 yang isinya "bajingan Kon, bisa-bisanya ngevideo background Saya, taek kon".

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di Xxxxxlalu Terdakwa menindak Saksi-1 dengan cara guling-guling, jungkir sambil Terdakwa berkata "bisa-bisanya kamu merekam Saya maksudnya apa merekam, apa seniormu yang menyuruh" Saksi-1 jawab "tidak mohon ijin". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 jalan jongkok sambil mengikuti Terdakwa masuk ke Ruang Kesehatan XXXXXkemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka pakaian dan hanya memakai celana dalam dengan sikap tobat lalu Terdakwa mencambuk badan Saksi-1 dengan selang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengocok kemaluannya sendiri dengan menggunakan sabun rinso cair dan Handsanitizer sambil terlentang dilantai selama kurang lebih 5 menit Saksi-1 belum keluar sperma lalu Terdakwa berkata "Fik, kok gak keluar-keluar, sini saya kocokin" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sarung tangan medis mengocok kemaluan Saksi-1 selama 1 menit namun tidak keluar juga lalu memerintahkan Saksi-1 melanjutkan mengocok kemaluannya lagi sampai keluar spermanya namun tetap tidak keluar sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-1 pembersihan sambil mengutarakan kekecewaan-nya.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijat pergelangan kaki dan betis Terdakwa di ruang Xxxxx, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur di lantai Ruang Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidur di kasur Ruang Kesehatan, lalu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja karena takut ditindak oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 menghadap di Xxxxx, kemudian Terdakwa membiarkan Saksi-1 hingga Saksi-1 tertidur, lalu Terdakwa meremas-remas kemaluan dan mengendus kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbangun dan kaget lalu melompat dari kasur sambil mengatakan "mohon ijin Xxxxx kami ijin persiapan jaga" kemudian Saksi-1 keluar dari ruang

Hal. 36 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, selanjutnya Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH.

10. Bahwa benar kemudian saat Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH menceritakan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx(Saksi-6) sambil memperlihatkan rekaman video Terdakwa yang memeluk, meraba dada, perut dan memegang kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XxxxxXXXXXxxxx(Saksi-4), selanjutnya Saksi-4 memanggil Saksi-1 dan Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mempunyai kelainan seksual atau menyukai sesama jenis.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Xxxxx(Saksi-9), selanjutnya melaporkan ke Xxxxx(Saksi-6), kemudian Saksi-6 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap DanXxxxx untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

12. Bahwa benar Terdakwa sejak kelas 2 SMA sering melihat situs porno yang pemerannya laki-laki sehingga mempunyai kelainan seksual yaitu ingin melihat dan memegang kemaluan laki-laki karena ada kepuasan tersendiri, saat Terdakwa melihat Saksi-1 terlihat seperti perempuan yang cantik, gemulai, bersih dan manja.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan XXXXXNomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) dan Saksi-6 selaku Komandan XXXXXsudah memberikan arahan dan penekanan saat jam komandan dan saat apel pagi di Xxxxxtentang larangan tersebut bagi prajurit TNI, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

14. Bahwa benar yang disebut pejabat di XXXXXadalah Komandan kapal dan Wakil Komandan kapal sedangkan perwira lain hanya-lah sebagai perwira Staf aja, sebab hanya Komandan kapal dan Wakil Komandan kapal yang dapat mengeluarkan perintah baik secara tertulis maupun secara lisan kepada anggota yang ada di XXXXX, selain itu hanya mereka juga yang dapat memutuskan sesuatu di dalam pelaksanaan tugas pokok di XXXXX.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (*pledoi*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar

Hal. 38 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau Putusan yang seringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing pihak mengkaji fakta persidangan dari pandangan dan pendapatnya masing-masing yang berbeda, namun diharapkan dalam hal pembuktian materiil harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, seyogyanya sudah harus sepakat satu pandangan.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum (dalam hal ini Oditur Militer) adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Kesatuan Terdakwa menjadi malu, Terdakwa menyesali segala perbuatannya,

Hal. 39 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut khilaf dan mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya dan juga memohon agar Terdakwa dapat tetap berdinis sebagai Prajurit XXXXX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi dan berbuat kesalahan lagi serta masih ingin menjadi prajurit XXXXX, selain itu Terdakwa juga meminta maaf kepada Komandan dan juga Kesatuan Terdakwa atas semua kesalahan Terdakwa ini.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula di pertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 294 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Pejabat.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan cabul.

Unsur Ketiga : Dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya di percayakan atau diserahkan kepadanya.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Hal. 40 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif ini terdapat pasal dari tindak pidana yang diatur secara khusus (Lex Specialis) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang harus diutamakan pembuktiannya adalah pasal dari tindak pidana yang diatur secara khusus tersebut dan hal ini juga diperkuat dengan adanya **SEMA Nomor 10 Tahun 2020** menegaskan bahwa Penerapan Hukuman terhadap Prajurit Homoseksual/Lesbian dapat diterapkan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai perbuatan melanggar perintah dinas sebagaimana dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, dengan pertimbangan awal sebagai berikut :

1. Bahwa apalagi bila dilihat dari fakta hukumnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan perwira yang tidak lain adalah atasan langsung dari Korban.
2. Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada saat kedinasan dan dilakukan di ruangan-ruangan yang berada di atas kapal tempat dimana Terdakwa dan korbannya bertugas melaksanakan kedinasannya.
3. Bahwa secara tegas adanya ST Panglima TNI Nomor ST/648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST. KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT).

Dan selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan juga memiliki keyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan awal fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang

Hal. 41 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu satuan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian "Militer", ada juga yang termasuk dalam pengertian "Militer" sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2016 melalui pendidikan Xxxxx, kemudian pada tahun 2019 lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx), dan ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2022 pindah tugaskan di XXXXXXxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx) NRP Xxxxx.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku perwira penyerah perkara Nomor Kep/38/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah Xxxxx, Xxxxx) NRP Xxxxx yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI dan masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di XXXXXXxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/AL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : Pasal 294 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 42 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota XXXXX pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah

Hal. 43 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memerintahkan Xxxxx(Saksi-1) dan Xxxxx(Saksi-2) menghadap Terdakwa di Xxxxxyang saat itu XXXXXsedang sandar atau perbaikan/Doking di Xxxxxlalu meminta Saksi-1 memijat Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai kelainan orientasi seksual Terdakwa melihat Saksi-1 seperti perempuan cantik dan lemah gemulai sehingga Terdakwa ingin memegang kemaluan Saksi-1.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 keluar ruangan, dan Terdakwa beralasan akan memijat parikokel Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa kena parikokel, kemudian Terdakwa mengatakan "Ki, katanya kamu punya riwayat parikokel" dijawab Saksi-1 "Siap punya Xxxxx" lalu Terdakwa berkata "emang mana yang sakit" dan karena Saksi-1 takut di tindak sehingga Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana dan memperlihatkan bagian selangkangan Saksi-1 yang sakit lalu Terdakwa memijat selangkangan Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Saksi-1 dan memainkan testis dan memegang kemaluan Saksi-1 sambil mengatakan "bukannya kalau perikokel itu yang sakit telornya ya" dan Saksi-1 jawab "siap bukan" sambil menepis tangan Terdakwa lalu Saksi-1 akan beranjak pergi tetapi pundak Saksi-1 ditahan oleh Terdakwa sambil mengatakan "mau kemana udah gapapa, biar gak sakit lagi", kemudian Terdakwa melanjutkan memijat setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-1 kembali ke kamarnya.
3. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap di Ruang Kesehatan XXXXXuntuk memijat Terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi-2 keluar ruangan sedangkan Saksi-1 masih tetap memijat Terdakwa. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berkata "Fik, kon masih ngantukan, kon buka baju terus duduk dibawah Ac" Saksi-1 jawab "siap tidak mohon ijin Saya sedang diare kalau kena Ac nanti mencret lagi" lalu Terdakwa mengambil minyak jaitun dan memerintahkan Saksi-1 memakai minyak di bagian perut agar tidak sakit perut, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan menarik badan Saksi-1 sambil mengatakan "ki gini kalau misalkan pijit kepala tuh" lalu Saksi-1 ingin pergi namun Terdakwa mendorong muka Saksi-1 dan memerintahkan untuk tidur karena Saksi-1 takut dan berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 lalu tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas kemaluan Saksi-1 sampai Saksi-1 tidak tahan dan ingin pergi namun Terdakwa menahan tubuh Saksi-1 sambil mengatakan "mau kemana ki belum keluar ini airnya" dan tidak lama

Hal. 44 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 keluar ruangan.

4. Bahwa benar karena merasa ketakutan Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa Terhadap ke Xxxxx(Saksi-3) sambil menangis dan Saksi-3 tidak percaya sambil berkata "masak sih fik begitu, apa ada buktinya untuk Saya laporkan ke komando atas" dan Saksi-1 jawab "siap senior kami akan carikan buktinya", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Xxxxx(Saksi-7) dan Saksi-7 menyarankan agar memasang aplikasi untuk merekam bila Terdakwa mengulangi perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menggunakan aplikasi quick recorder walaupun layar hp mati dengan cara pencet tombol star dan aplikasi tersebut langsung jalan walaupun layar Handphone tidak di mode rekaman untuk merekam perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi-1 menghadap di Ruang Kesehatan XXXXX untuk memijat pergelangan kaki dan betis Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-1 istirahat di kamar dan memerintahkan HP Saksi-1 agar ditinggal karena Terdakwa mau meminta Hostpot di HP Saksi-1, karena HP Saksi-1 di password Terdakwa mendatangi kamar Saksi-1 yang sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan Saksi-1 dengan cara meremas kemaluan Saksi-1 sambil berkata "ki, kok paswordnya diganti, kon jangan bohong nanti tak bantai" selanjutnya Saksi-1 memberi tahu passwordnya lalu Terdakwa kembali ke ruang kesehatan dan melihat di galeri serta di file google drive HP Saksi-1 ada video Terdakwa yang sedang memegang-megang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi-1 yang isinya "bajingan Kon, bisa-bisanya ngevideo background Saya, taek kon".

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di Xxxxx lalu Terdakwa menindak Saksi-1 dengan cara guling-guling, jungkir sambil Terdakwa berkata "bisa-bisanya kamu merekam Saya maksudnya apa merekam, apa seniormu yang menyuruh" Saksi-1 jawab "tidak mohon ijin". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 jalan jongkok sambil mengikuti Terdakwa masuk ke Ruang Kesehatan XXXXX kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka pakaian dan hanya memakai celana dalam dengan sikap tobat lalu Terdakwa mencambuk badan Saksi-1 dengan selang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengocok kemaluannya sendiri dengan menggunakan sabun rinso cair dan Handsanitizer sambil terlentang dilantai selama kurang lebih 5 menit Saksi-1 belum keluar sperma lalu Terdakwa berkata "Fik, kok gak keluar-keluar, sini saya kocokin" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sarung tangan medis mengocok kemaluan Saksi-1 selama 1 menit namun tidak keluar juga lalu memerintahkan Saksi-1 melanjutkan mengocok kemaluannya lagi sampai keluar spermanya namun tetap tidak keluar sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-1 pembersihan sambil mengutarakan kekecewaan-nya.

Hal. 45 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memijit pergelangan kaki dan betis Terdakwa di ruang Xxxxx, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur di lantai Ruang Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidur di kasur Ruang Kesehatan, lalu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa meremas-remas kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja karena takut ditindak oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memerintahkan Saksi-1 menghadap di Xxxxx, kemudian Terdakwa membiarkan Saksi-1 hingga Saksi-1 tertidur, lalu Terdakwa meremas-remas kemaluan dan mengendus kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbangun dan kaget lalu melompat dari kasur sambil mengatakan "mohon ijin Xxxxx kami ijin persiapan jaga" kemudian Saksi-1 keluar dari ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH.

9. Bahwa benar kemudian saat Saksi-1 naik jaga sebagai Baga PH/DH menceritakan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx(Saksi-6) sambil memperlihatkan rekaman video Terdakwa yang memeluk, meraba dada, perut dan memegang kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XxxxxXXXXXXXXxxxx(Saksi-4), selanjutnya Saksi-4 memanggil Saksi-1 dan Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mempunyai kelainan seksual atau menyukai sesama jenis.

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 Saksi-7 melaporkan perbuata Tedakwa tersebut ke Xxxxx(Saksi-9), selanjutnya melaporkan ke Xxxxx(Saksi-6), kemudian Saksi-6 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap DanXxxxx untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

11. Bahwa benar Terdakwa sejak kelas 2 SMA sering melihat situs porno yang pemerannya laki-laki sehingga mempunyai kelainan seksual yaitu ingin melihat dan memegang kemaluan laki-laki karena ada kepuasan tersendiri, saat Terdakwa melihat Saksi-1 terlihat seperti perempuan yang cantik, gemulai, bersih dan manja.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan XXXXXNomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) dan Saksi-9 selaku Komandan XXXXXsudah memberikan arahan dan penekanan saat jam komandan dan saat apel pagi di Xxxxxtentang larangan tersebut bagi prajurit TNI, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Hal. 46 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motiv, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sejak kelas 2 SMA sering melihat situs porno yang pemeran-nya laki-laki sehingga mempunyai kelainan seksual yaitu ingin melihat dan memegang kemaluan laki-laki karena ada kepuasan tersendiri, dari sifat Terdakwa tersebut hal itu di dalam kehidupan TNI sangatlah dilarang dan ada penekanan pimpinan TNI tentang hal tersebut, namun demikian saat Terdakwa melihat Saksi-1 terlihat seperti perempuan yang cantik, gemulai, bersih dan manja sehingga menimbulkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mematuhi perintah dari Komandan ataupun Atasan-nya tersebut yang hal ini merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan bahkan sangat dilarang di dalam kehidupan Militer, dan hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental prajurit yang rendah dan semaunya dalam bertugas sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, apalagi dalam hal ini Terdakwa adalah seorang perwira yang menjadi panutan anggota prajurit dibawahnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi serta menjadi contoh yang sangat buruk bagi prajurit lainnya, disamping itu perbuatan yang

Hal. 47 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Terdakwa tersebut sangatlah tercela dan dinilai sangat memalukan karena adanya penyimpangan sexual selain dilarang menurut aturan negara juga dilarang oleh aturan hukum agama.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sikap mental Terdakwa yang rendah hanya semata-mata dikarenakan Terdakwa hanya ingin mencari sensasi kepuasan sexual yang menyimpang yang ada dalam diri Terdakwa, hal itu juga dapat terpengaruh dan menular kepada prajurit lainnya sehingga hal tersebut dianggap sangat membahayakan dalam kehidupan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan-nya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus-terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan mem-perlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya serta sangat mempermalukan Satuan Terdakwa di Satkal Koarmada I khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbang-kan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana khususnya pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Hal. 48 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dibawah ini :

1. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap anggota bawahannya, sehingga hal itu dapat berpengaruh serta berdampak sangat buruk di Kesatuan Tedakwa, apalagi Terdakwa berdinasi di XXXXXyang notabene seluruh personielnya adalah laki-laki, sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah membahayakan di dalam pelaksanaan tugas pokok personiel di XXXXXkhususnya dan TNI pada umumnya.
2. PebuatanTerdakwa ini merupakan penyimpangan seksual yang sangat dilarang baik menurut hukum negara dan juga hukum agama.
3. Perbuatan Terdakwa ini secara tegas dilarang di dalam kehidupan Militer, karena melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan XXXXXNomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) sehingga pimpinan TNI memberikan penekanan secara tegas tentang hal itu dan menjatuhkan sanksi yang tegas dan berat atas pelanggaran aturan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan sangksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya Majelis Hakim sependapat dan menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 49 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk memberikan kesempatan Terdakwa agar segera menyesuaikan diri apabila selesai menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut terlalu berat dan untuk itu harus diperinggan dengan tujuan agar Terdakwa segera menyesuaikan diri dan membangkitkan kembali kehidupannya ke depan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Realme C25s warna abu-abu .
- b. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman.

Terhadap barang bukti berupa barang huruf a berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Realme C25s warna abu-abu tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain dan memiliki nilai ekonomis serta jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1, sedangkan untuk poin b berupa flashdisk yang berisikan Salinan rekaman perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, agar tidak disalahgunakan, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Xxxxx) XxxxxNRP Xxxxx.
- b. 1 (satu) lembar Surat Nomor R/20/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- c. 1 (satu) lembar Disposisi Telegram Xxxxx I tanggal 17 Maret 2023.
- d. 6 (enam) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi-1 dengan (Saksi-7) dan 1 (satu) lembar percakapan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti

Hal. 50 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara, namun dalam putusannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama-nya sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, untuk mempermudah eksekusi serta proses hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Xxxxx, Xxxxx) NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Ketidaktaatan yang disengaja”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 5 (lima) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone (HP) Realme C25s warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman.
Disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Hal. 51 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Xxxxx) Maha Putra R., S.Tr. (Han) NRP Xxxxx.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Nomor R/20/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 3) 1 (satu) lembar Disposisi Telegram Xxxxx I tanggal 17 Maret 2023.
- 4) 6 (enam) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara Saksi-1 dengan (Saksi-10) dan 1 (satu) lembar percakapan Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letkol Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Wiyono, S.H., Letda Laut (H) NRP 26168/P dan Tim, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal. 53 dari 53 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IX/2023